**BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Jl. Raya Tuapejat KM. 7 Sipora Jaya Kec. Sipora Utara
Kodepos : 25398
Website :mentawai.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**
**NOMOR :005 /KP.07.05/SB-03/07/2020**

**TENTANG**
**PENETAPAN INSENTIF KINERJA BAGI TENAGA PENDUKUNG ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUN MENTAWAI**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUN MENTAWAI**

**Menimbang** :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan dan kesejahteraan Tenaga Pendukung Administrasi di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu menetapkan Insentif Kinerja bagi Tenaga Pendukung Administrasi Tahun 2020;

b. bahwa dengan adanya Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0359/KU.01.00/SJ/07/2021 tanggal 13 Juli 2021 tentang Kenaikan Honorarium PPNPN sebagai Pengganti Pembayaran Uang Makan ;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penetapan Insentif Kinerja bagi Tenaga Pendukung Administrasi di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2021.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Dipindai dengan CamScanner

5. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4218);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewenangan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pegawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421).

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Menunjuk Tenaga Pendukung Administrasi sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini Tahun Anggaran 2021 untuk diberikan Insentif Kinerja setiap Bulan sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

**KEDUA** : Penunjukan personil Tenaga Pendukung Administrasi sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan tugas sebagai Tenaga Pendukung Administrasi dilakukan selama kurun waktu 8 (delapan) Bulan, terhitung mulai tanggal 1 (satu) Mei s.d. 31 (tiga puluh satu) Desember 2021;
b. Pelaksanaan tugas dengan mendapatkan Insentif Kinerja dinilai dari jumlah kehadiran berdasarkan rekam jari (*Finger Print*);

Dipindai dengan CamScanner

c. Pelaksanaan tugas sebagai Tenaga Pendukung Administrasi dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang masa kerjanya, apabila setelah dievaluasi yang bersangkutan menunjukkan kinerja yang cukup baik, berdedikasi dan berdisiplin tinggi dalam menjalankan tugasnya; dan

d. Apabila masa pelaksanaan tugas Tenaga Pendukung Administrasi telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang masa kerjanya, maka personil tersebut tidak berhak menuntut uang pesangon ataupun ganti rugi dalam bentuk lainnya dan/atau menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

**KETIGA** : Tenaga Pendukung Administrasi sebagaimana tersebut dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan operasional kepada pejabat yang berwenang dalam kelancaran pelaksanaan tugas.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Pendukung Administrasi wajib mentaati seluruh peraturan, ketentuan dan tata tertib/disiplin yang berlaku, serta tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas dinas di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang kecuali atas izin dari pejabat yang berwenang.

**KELIMA** : apabila terjadi pelanggaran atas Diktum KEEMPAT di atas, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**KEENAM** : Dalam pelaksanaan tugasnya Tenaga Pendukung Administrasi bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawa

**KETUJUH** : Biaya yang ditimbulkan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-115.01.2.686218/2021 tanggal 23 November 2020.

**KEDELAPAN** : Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0359/KU.01.00/SJ/07/2021 tanggal 13 Juli 2021 tentang Kenaikan Honorarium PPNPN sebagai Pengganti Pembayaran Uang Makan. Keputusan ini mulai berlaku mundur sejak 1 Mei 2021 ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuapejat
Pada Tanggal : 14 Juli 2020

**A.n Kepala Sekretariat Bawaslu**
**Provinsi Sumatera Barat ,**
**Koordinator Sekretariat**
**Badan Pengawas Pemilihan Umum**
**Kabupaten Kepulauan Mentawai**

**Drs. HAZWAN**
**Nip.196410071993021010**

Dipindai dengan CamScanner